



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR: 32/M/HKM.07.01/IV/2025
NOMOR: 6867/UN30/KS/2025

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh enam, bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (26-04-2025), bertempat di Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RETNO AGUSTINA EKAPUTRI : Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penguatan konsep dan model kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kapasitas dan pendampingan sumber daya manusia dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

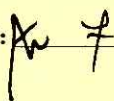
Penanggung jawab : Kepala Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama dan Layanan Internasional, Universitas Bengkulu
Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 21170
e-mail : international@unib.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

PIHAK KESATU,



WILLORI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: